



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

No. 145 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MINYAK DJAWA, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh ADJIE KASHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Minyak Djawa, bertempat tinggal di Kembang Agung Utama F I/6, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Erick Samuel Paat, B.Sc.,SH., dkk, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERICK S. PAAT & REKAN, beralmat di Gedung Yarnati Lantai 1 Ruang 102, Jalan Proklamasi No. 44, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 15 K/TUN/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara
sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman (untuk selanjutnya disebut "Obyek Gugatan"); Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 34.11101 (ex 34.0241, ex 31.0201) (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101) yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat disebut "SPBU");

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas SPBU sejak tahun 2003, berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINYAK DJAWA No. 03 tertanggal 5 Juni 2003, yang dibuat oleh Benny Lesmana, SH., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Bukti P.1);

Bahwa SPBU diperoleh Penggugat yang juga pendiri PT. MINYAK DJAWA, berdasarkan peralihan hak karena pewarisan dari almarhumah Nyonya Roswati Kurnia yang meninggal pada tanggal 24 Nopember 2001, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tertanggal 23 Januari 2002 No. 010/N Tgr/BL/I/2002, yang dikeluarkan oleh Benny Lesmana, SH., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Bukti P.2);

Bahwa almarhumah Nyonya Roswati Kurnia memperoleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 34.11101 (ex 34.0241 ex 31.0201) di Jalan Hayam Wuruk/Gajah Mada, Jakarta Barat dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 1

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang dibuat dihadapan Nyonya Nenny Maskan, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Bukti P.3);

Bahwa almarhumah Nyonya Roswati Kurnia sebelumnya merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) untuk mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, berdasarkan :

1. Surat Penunjukan No. 073/FS/PENDJ/72, tertanggal 4 Djuli 1972 (Bukti P.4 A);
2. Surat Perjanjian Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum No. 332/FS/PENJ/'82, tertanggal 4 Juni 1982 (Bukti P.4 B);
3. Surat Penunjukan/Perjanjian Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum No. 0256/F3000/94- S3, tanggal 25 Januari '94 (Bukti P.4 C);
4. Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) No. 3806/ F3000/94- S3, tanggal 27 Desember 1994 (Bukti P4 D);

Bahwa Penggugat dalam menjalankan usaha mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) telah mendapatkan dan memiliki semua surat izin- izin yang diperlukan :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 03088/1.824.51, tertanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta (Bukti P.5 A);
2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.51.27.153, tertanggal 28 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II (Bukti P.5 B);
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 48/1.824/VI/2003, tertanggal 17 Juni 2003, yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Propinsi DKI Jakarta,
Kotamadya Jakarta Barat (Bukti. P5 C);

4. Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha, berdasarkan Undang-Undang Gangguan No. 0660/4/JB/X/2001, tertanggal 16-10-2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta (Bukti P.5 D);
5. Balik Nama Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha, berdasarkan Undang-Undang Gangguan No. 0660/4/JB/IX/2001, tertanggal 16-10-2001 kepada PT. Minyak Djawa No. 092/BN/IX/2003, tertanggal 24-09-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta (Bukti P.5 E);
6. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip SPBU-DB-200 Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk No. 0285/Hk- Wk-III/73, tertanggal 29 September 1973, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah DKI (Bukti 5 F);
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 719/IMB/75, tertanggal 30 April 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (Bukti P.5 G);
8. Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3195/- 1.824.133, tertanggal 13 November 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan SPB-Elpiji pada 10 (sepuluh) lokasi SPBU di Jalur Hijau (Bukti P.5 H);

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa, Tergugat telah menetapkan beberapa lokasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan dipergunakan sebagai jalur hijau (dahulu bukan jalur hijau), yang mana hal ini berakibat harus dicabut beberapa rekomendasi dan ijin bagi beberapa sumber pengisian bahan bakar umum, dimana salah satunya adalah pencabutan rekomendasi dan perijinan SPBU

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikelola dan dipergunakan oleh

Penggugat;

Bahwa pencabutan beberapa rekomendasi dan ijin atas SPBU milik Penggugat oleh Tergugat secara sepihak, hal ini jelas akan menimbulkan dampak kerugian yang sangat berarti bagi Penggugat berupa kehilangan sumber penghasilan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat perlu mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mempertahankan hak-hak Penggugat atas SPBU, sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat;

Bahwa obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 10 September 2007, sedangkan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2007. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Instruksi Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";

Bahwa obyek sengketa telah Kongkrit dikarenakan keputusan Tergugat yang termuat dalam obyek sengketa telah menentukan secara definitif, dengan menyebutkan secara jelas (tidak abstrak) apa yang dicabut oleh Tergugat, yaitu rekomendasi dan perijinan yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengelola dan menggunakan SPBU, sehingga dengan demikian obyek sengketa sudah memenuhi unsur Kongkrit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek sengketa telah bersifat Individual, dikarenakan keputusan Tergugat yang termuat dalam obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi dengan jelas menyebutkan/menetapkan secara definitif individu-individu yang terkena dampak dari kebijakan Tergugat, sehingga dengan demikian obyek sengketa sudah memenuhi unsur Individual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek sengketa telah bersifat Final, dikarenakan keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dalam melaksanakan ketentuan dalam obyek sengketa, Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa sudah dapat segera dilaksanakan. Dengan tidak diperlukannya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya oleh Tergugat, maka obyek sengketa sudah memenuhi unsur Final, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Instruksi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat sudah menginvestasikan dana yang sangat besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperjelas banyak pegawai di SPBU, sehingga dengan dicabutnya beberapa rekomendasi dan ijin atas SPBU, maka hal ini jelas akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan hilangnya usaha dan asset Penggugat, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Pergantian Lahan untuk SPBU Rp.
16.000.000.000,-
2. Biaya Investasi untuk membangun SPBU serta Sarana & Prasarana Rp.
4.000.000.000,-

Hilangnya pendapatan Penggugat hingga tahun 2014 sebesar Rp.
7.358.400.000,-

(16.000 liter X 365 hari X 7 tahun X Rp. 180/liter)

4. Biaya PHK Karyawan Rp.
800.000.000,-

5. Kerugian Moril atas ketidak nyamanan Rp.
2.500.000.000,-

TOTAL KERUGIAN Rp.
30.658.400.000,-

(tiga puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa karena Instruksi Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Instruksi Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa apa yang Tergugat lakukan dengan mengeluarkan obyek sengketa, hal ini telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

"b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Pemberian Kepastian Hukum dan Prinsip Kehati-hatian, maka Tergugat seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan obyek sengketa, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan bagi Penggugat selaku warga negara, berupa : (i) hilangnya kepastian hukum bagi warga negara yang dalam hal ini adalah Penggugat dalam mengelola SPBU, (ii) mempengaruhi hubungan hukum Penggugat dengan pihak lainnya (antara lain dalam hubungan antara Penggugat dengan Pertamina), dan (iii) kerugian secara ekonomis, dimana hilangnya sumber penghidupan Penggugat serta hilangnya asset Penggugat;

Bahwa sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, Tergugat seharusnya melindungi hak-hak dari setiap warga negaranya. Pencabutan secara sepihak atas rekomendasi dan ijin yang dimiliki oleh Penggugat tanpa adanya kompensasi yang jelas, dalam arti dapat diterima oleh semua pihak, hal ini jelas mencerminkan bahwa Pemerintah telah bertindak secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan Pihak Penggugat. Tidak sedikit investasi dalam membangun SPBU dan kontribusi yang diberikan bagi

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SPBU. Jika Pemerintah yang dalam hal ini adalah Tergugat hendak menerapkan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi warganya, Tergugat seharusnya terlebih dahulu membicarakan mekanisme penyele- saianya, termasuk besarnya kompensasi yang akan diterima oleh Penggugat sebagai akibat dari diberlakukannya suatu kebijakan oleh Tergugat. Akan ada rasa ketidaknyamanan bagi warga negara, khususnya maupun bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, jika Pemerintah dengan sewenang- wenang dapat mencabut rekomendasi dan atau ijin yang sudah diberikan kepada pelaku usaha, hanya karena disebabkan adanya suatu kebijakan yang harus dipaksakan pelaksanaannya;

Bahwa Tergugat sebagai Pemerintah juga tidak konsisten dalam menerapkan suatu aturan, dimana hal ini terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3195/- 1.824.133 tanggal 13 November 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan SPB-Elpiji pada 10 (sepuluh) lokasi SPBU di Jalur Hijau. Kalau memang Tergugat sudah menetapkan bahwa lokasi SPBU sebagai jalur hijau, maka seharusnya Tergugat juga tidak mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3195/- 1.824.133 tanggal 13 November 1995 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan SPB-Elpiji pada 10 (sepuluh) lokasi SPBU di Jalur Hijau;

Sikap Tergugat jelas mencerminkan inkonsistensi Tergugat yang bekerja secara tidak profesional, sehingga tidak memenuhi Azas- Azas Umum Pemerintah Yang Baik;

Tuntutan pembatalan Surat Tergugat berupa Instruksi

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 145/2009/PTUN/2009
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) lokasi jalur hijau/taman;

Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Surat Tergugat berupa Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) lokasi jalur hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat dan memerintahkan agar Tergugat segera menghentikan segala tindakannya yang dapat menghalangi kegiatan usaha Penggugat atas SPBU;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam bagian kesatu angka 5 Instruksi Gubernur tersebut,

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (in kracht);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan Yang Pernah Dikeluarkan Untuk Pembangunan Dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Yang Berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam bagian kesatu angka 5 Instruksi Gubernur tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan Yang Pernah Dikeluarkan Untuk Pembangunan Dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam bagian kesatu angka 5 Instruksi Gubernur tersebut, hingga perkara aquo memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht);

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam bagian kesatu angka 5 Instruksi Gubernur tersebut;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10

September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, khusus terhadap SPBU milik Penggugat No. 34-11101 (dalam Instruksi Gubernur tertulis No. 31-11101), yang terletak di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dalam bagian kesatu angka 5 Instruksi Gubernur tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat disimpulkan atas penerbitan Instruksi oleh Tergugat No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman;

2. Gugatan Belum Final dan Terlalu Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Instruksi Tergugat No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi Dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman, belum final dan atau terlalu prematur, dikarenakan Instruksi Tergugat a quo baru pada tahap koordinasi instansional, yang secara yuridis masih diperlukan adanya keputusan lebih lanjut, pada sisi lain Instruksi Tergugat a quo, bukan ditujukan kepada Penggugat, sehingga secara yuridis Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

3. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum, dikarenakan tidak didasarkan pada alasan-alasan yuridis, baik dalam posita maupun petitum serta bukti- bukti yang mendukung dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 139/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 11 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan kasasi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 63/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 11 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 139/G/ 2007/PTUN.JKT. tanggal 11 Pebruari 2008 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya sengketa di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 122.000, (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/TUN/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MINYAK DJAWA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung No. 15 K/TUN/2009 tanggal 12 Maret 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akte

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 139/G/2007/ PTUN-

JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH KEBERATAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM MEMORI KASASI;

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 15, Majelis Hakim Kasasi menyatakan sebagai berikut

:

“Bahwa ternyata Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi objek gugatan tersebut, termasuk ke dalam perkara-perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya, karena objek gugatannya adalah Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan yang pernah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada dalam 6 (enam) Lokasi Jalur Hijau/Taman yang merupakan objek gugatan yang berlaku untuk Daerah DKI Jakarta, sebagaimana

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa Putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MINYAK DJAWA tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas, hanyalah berkaitan dengan alasan formil tentang pengajuan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali, apakah dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan;

II. MAJELIS HAKIM TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ATAS ALASAN FORMIL SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 45A AYAT 2 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2009 TANPA MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN PASAL TERSEBUT SECARA KESELURUHAN;

3. Bahwa ketentuan pasal 45A ayat (1), ayat (2) huruf C dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada point 1 tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut :

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

(3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan (2) huruf C tersebut, kedua pasal tersebut secara tegas hanya melakukan pembatasan terhadap permohonan kasasi. Hal ini berarti bahwa dibatasi pengajuan kasasinya tidaklah berarti tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Dan yang berwenang untuk menyatakan tidak dapat diajukan permohonan kasasi berkaitan dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) adalah Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 45A ayat (3) tersebut di atas;

5. Bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan yang seharusnya dipertimbangkan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Majelis Hakim Kasasi, sebelum sampai pada pertimbangan hukumnya tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut adalah :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum mengirimkan berkas perkara a quo ke Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan Penetapan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan atas ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf C dan ayat (3) Pasal 45A tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
- b. Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan berkas permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat kasasi;

6. Bahwa kedua fakta tersebut di atas, membuktikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berpendapat bahwa secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1), ayat (2) huruf C dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima dan kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menindaklanjuti dengan mengirimkan berkas perkara a quo ke Mahkamah Agung untuk diperiksa di tingkat kasasi;
7. Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali secara formil tidak dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1), ayat (2) huruf C dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka tentunya Pengadilan Tata Usaha Jakarta akan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dan tidak akan mengirimkan berkas perkara a quo ke Mahkamah Agung untuk diperiksa di tingkat kasasi;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan formil tentang dapat tidaknya permohonan kasasi perkara a quo diajukan ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1), ayat (2) huruf C dan ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, telah selesai dengan telah dikirimkannya berkas perkara a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke Mahkamah Agung. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Kasasi tidak lagi mempersoalkan alasan formil tentang dapat tidaknya diajukan permohonan kasasi perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
9. Bahwa di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sebagaimana point 1 di atas, justru menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis Hakim Kasasi. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum pada alinea pertama, Majelis Hakim Kasasi pada point 1 di atas, yang menyatakan Instruksi Termohon Peninjauan Kembali merupakan objek gugatan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf C, yang berdasarkan ketentuan pasal tersebut termasuk perkara yang dibatasi kasasinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka seharusnya Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara a quo serta tidak perlu lagi membuat pertimbangan hukum sebagaimana alinea kedua pada point 1 di atas, oleh karena pertimbangan hukum alinea kedua Majelis Hakim Kasasi tersebut justru membuktikan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali telah diterima, hal mana terbukti dalam pertimbangan hukum pada alinea kedua Majelis Hakim Kasasi sebagaimana point 1 di atas, yang menyatakan bahwa " ... tidak ternyata bahwa Putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang ... ". Pertimbangan hukum ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah menerima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kemudian melakukan pemeriksaan pokok perkara, yang mana setelah diperiksa pokok perkara a quo, sampailah Majelis Hakim pada pertimbangannya bahwa Putusan Judex Factie dalam perkara ini, tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

10. Bahwa berdasarkan atas pokok perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi yang kemudian dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Putusan Judex Factie dalam perkara ini, tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam alinea kedua sebagaimana point 1 di atas, seharusnya menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan dalam Keputusannya seharusnya memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali,

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan menyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata;

III. MAJELIS HAKIM TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

11. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 43-44 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta fakta bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak tentang keabsahan penerbitan Keputusan Tergugat tentang persoalan :

“Apakah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat berada di atas tanah di Jalur Hijau/Taman?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2346/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan 32 Titik Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di Jalur Hijau/Taman/ Ruang Terbuka (RTH), yang mana dalam lampiran Surat Keputusan a quo Nomor urut 21 mencantumkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34-11101 berlokasi di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Keputusan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2346/2005 tanggal 15 Desember 2005, Penggugat tidak mengajukan keberatan, dengan demikian Penggugat mengakui isi Surat Keputusan a quo yang notabene menetapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 34-11101 berlokasi di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan), Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, berada di lokasi Jalur Hijau/Taman, dengan demikian persoalan tentang apakah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik Penggugat berada di atas tanah di Jalur Hijau/Taman dapat dibuktikan;

12. Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan dalam surat gugatan, bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mengeluarkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana azaz pemberian kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian serta merupakan tindakan yang tidak konsisten yang telah dilakukan dalam menerapkan kebijakannya. Hal ini dapat dibuktikan antara lain, yaitu terdapat fakta bahwa pada tahun 1996 Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 3195/-1.824.133 tanggal 13 November 1996 Perihal : Persetujuan Prinsip Pembangunan SPB-Elpiji pada 10 (sepuluh) lokasi SPBU di Jalur Hijau, sedangkan pada tahun 2007 Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan objek sengketa, yaitu Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perijinan yang pernah dikeluarkan untuk Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) lokasi Jalur Hijau/Taman;
13. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya telah merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menanamkan investasi jangka panjang dalam menjalankan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan kerugian Pemohon Peninjauan Kembali adalah akibat tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah mencabut dan tidak memperpanjang izin-izin kegiatan usaha dari Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Termohon Peninjauan Kembali, diantaranya yaitu telah mengeluarkan dua keputusan yang saling bertentangan sebagaimana pada point 12 tersebut di atas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pokok persoalan perkara a quo adalah : "Apakah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat berada di atas tanah di Jalur Hijau/Taman", membuktikan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan Majelis Hakim;

14. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 44 Putusan Judex Factie, yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, terbukti bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Penggugat berada di atas tanah di Jalur Hijau/Taman dan sebaliknya berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik";

15. Bahwa apabila Majelis Hakim lebih teliti mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Majelis Hakim tidak

akan sampai pada pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan bahwa tindakan Termohon Peninjauan

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengeluarkan objek sengketa kembali yang bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana azas pemberian kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian serta membuktikan ketidakkonsistenan Tergugat dalam menerapkan kebijakannya;

16. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas adalah disebabkan karena ketidakcermatan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, diantaranya yaitu bukti P-5H Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali No. 3195/1824.133 tanggal 13 November 1996, Perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan SPB-Elpiji pada 10 (sepuluh) lokasi SPBU di Jalur Hijau dan Bukti P-14 Instruksi Termohon Peninjauan Kembali No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perijinan yang Pernah Dikeluarkan untuk Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di 6 (enam) lokasi Jalur Hijau/Taman;
17. Bahwa kedua bukti tersebut, jelas telah membuktikan ketidak-konsistenan Termohon Peninjauan Kembali dalam menerapkan kebijakannya. Penerbitan objek sengketa secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali akibat perubahan kebijakannya yang tidak konsisten dan tanpa memperhatikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali serta tanpa adanya kompensasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi korban dari kebijakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak konsisten tersebut adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;
18. Bahwa pada pertimbangan selanjutnya di halaman 44-45 Putusan Judex Factie, dinyatakan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2863/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa dampak lingkungan hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (vide Bukti T-3) jo. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya dan sebaliknya Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;

19. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, didasarkan atas kekeliruan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yang mengakibatkan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum yang salah dan keliru pula. Kedua keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, baik Keputusan No. 3195/1.824.133 tanggal 13 November 1996 maupun Instruksi Termohon Peninjauan Kembali No. 129 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 adalah sama-sama berkaitan dengan keberadaan SPBU milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di Jalur Hijau;

20. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah penerbitan 2 Keputusan yang berbeda dari Termohon Peninjauan Kembali sebagai ketidakkonsistennya dalam menerapkan kebijakan yang telah merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pelanggaran terhadap Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana azas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seharusnya menguraikan Azaz- Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama tentang azas kepastian hukum dan prinsip kehati- hatian, karena persoalan pokok dalam perkara a quo bukanlah tentang perbedaan SPBU milik Pemohon Peninjauan Kembali di atas tanah Jalur Hijau/Taman dan bukan pula persoalan tentang apakah Keputusan Obyek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2863/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa dampak lingkungan hidup di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (vide Bukti T-3) jo. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan- alasan ke. I s/d III :

Bahwa alasan- alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi/Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan tersebut dan bahwa Surat Keputusan in litis adalah Instruksi Gubernur DKI tentang Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PT. MINYAK DJAWA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini;

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. MINYAK DJAWA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. TAUFIK, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H.M. TAUFIK, SH.,MH. Ttd/PROF. DR. PAULUS E.
LOTULUNG, SH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

SH.,MH.

Biaya- biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. R e d a k s i..... | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. Administrasi Peninjauan kembali | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah | |
| | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No. 145
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)